

Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya

Anisa Nur Fadillah

Politeknik Negeri Sriwijaya

Korespondensi penulis: anisanurfadillah111@gmail.com

Indra Satriawan

Politeknik Negeri Sriwijaya

Eka Jumarni Fithri

Politeknik Negeri Sriwijaya

Alamat: Jalan Sriwijaya Negara, Palembang 30139

Abstract. *The mission of this final report is to assess the health level of the Kartika Sriwijaya Cooperative Center, with reference to the Guidelines for Assessing the Health of Savings and Loan Cooperatives and Savings and Loan Cooperative Units as stipulated in Deputy Deputy for Supervision Regulation of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. The data collection methods employed in this report include interview techniques and document collection. The data used consist of primary data obtained through interviews and secondary data taken from the financial reports of Kartika Sriwijaya Cooperative Center, including the Balance Sheet and Income Statement. The analysis results indicate that overall, the health level of the Kartika Sriwijaya Cooperative Center during the period 2020-2022 is categorized as "Sufficiently Healthy," with an average score of 69.78. In 2020-2021, the cooperative was in the "Under Supervision" category with a total score of approximately 65.45. However, in 2022, there was an improvement, leading the cooperative to achieve the "Sufficiently Healthy" predicate with a total score of 78.45.*

Keywords: *Health Level, Financial Performance, Financial Statements, Savings and Loan Cooperatives*

Abstrak. Tujuan dari laporan akhir ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, dengan merujuk pada Panduan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah ditetapkan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini mencakup teknik wawancara dan pengumpulan dokumen. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya selama periode 2020-2022 dikategorikan sebagai "Cukup Sehat," dengan rata-rata skor sebesar 69,78. Pada tahun 2020-2021, koperasi berada dalam kategori "Dalam Pengawasan" dengan total skor sekitar 65,45. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan sehingga koperasi mencapai predikat "Cukup Sehat" dengan total skor sebesar 78,45.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Koperasi Simpan Pinjam, Laporan Keuangan, Tingkat Kesehatan

LATAR BELAKANG

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/(2016), koperasi merupakan entitas bisnis yang terbentuk dari gabungan individu-individu atau entitas hukum koperasi. Koperasi ini beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip koperasi dan merupakan bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan. Menurut Baswir (2013:64), alasan dibentuknya koperasi adalah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai entitas ekonomi, koperasi adalah suatu organisasi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Karena sumber daya ekonomi memiliki keterbatasan, dalam pengembangan koperasi, prioritas utama adalah kepentingan anggota. Selain itu, efisiensi operasional yang tinggi dan ketaatan pada prinsip-prinsip koperasi serta prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku sangatlah penting.

Penilaian kesehatan koperasi memiliki dampak pada evaluasi keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Salah satu faktor yang berperan dalam hal ini adalah tingkat kesehatan koperasi. Tingkat kesehatan digunakan untuk menilai kinerja koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya. Penulis akan melakukan evaluasi terhadap kondisi kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya dengan mengacu pada Panduan Evaluasi Kesehatan Koperasi yang telah dijelaskan dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Panduan ini mencakup beberapa aspek, seperti modal, kualitas aset yang menghasilkan, pengelolaan, efisiensi, ketersediaan dana, keberlanjutan dan pertumbuhan, serta identitas koperasi. Dengan melakukan penilaian ini, tujuannya adalah membantu Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang ada saat ini. Informasi ini akan menjadi dasar untuk perencanaan masa depan yang lebih baik.

Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya didirikan pada tanggal 5 Oktober 1970 dan secara resmi berstatus badan hukum dengan Nomor: 00589/BH/PAD/KWK.6/XI/1996, yang disahkan oleh Direktorat Koperasi Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 November 1996. Saat ini, manajemen Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya terdiri dari 53 anggota, yang

terdiri dari 25 pegawai negeri sipil dan 28 personil militer, dengan fokus usaha pada bidang simpan pinjam. Seperti halnya semua badan usaha, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya juga tertarik untuk memahami perkembangan dan pertumbuhan bisnisnya. Untuk mencapai tujuan utama pendiriannya dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan, koperasi ini harus menjalankan operasinya secara efisien dan efektif agar dapat terus berkembang di masa mendatang.

Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya adalah jenis koperasi yang beroperasi secara tertutup. Audit yang dilakukan terhadap koperasi ini masih termasuk dalam kategori audit internal, karena laporan keuangannya saat ini hanya digunakan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Walaupun laporan keuangan telah mengalami proses audit, namun hingga saat ini belum pernah dinilai atau dievaluasi untuk menentukan tingkat kesehatan kinerjanya. Dampaknya, pengurus koperasi tidak memiliki pemahaman mengenai status kesehatan kinerja koperasi saat ini. Dengan menerapkan metode evaluasi yang merujuk pada Panduan Evaluasi Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam operasional koperasi. Pendekatan ini akan menjadi landasan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan di masa depan.

Perumusan Masalah

Setelah mengamati berbagai kegiatan yang terjadi di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, penulis telah mengenali permasalahan yang akan dijelaskan dalam laporan akhir ini, yaitu "Proses perhitungan rasio-rasio dan evaluasi tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia."

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang metode perhitungan rasio-rasio serta melakukan evaluasi terhadap tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Koperasi

Koperasi adalah sebuah bentuk kerjasama di antara individu-individu atau entitas hukum yang memiliki fokus pada nilai-nilai kekeluargaan. Tujuan utama koperasi bukanlah mencari keuntungan pribadi, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi ekonomi.

Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dalam rangka Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 15/Per/M.KUKM/IX/(2015) tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat 15 mendefinisikan "Selisih Hasil Usaha" (SHU) sebagai berikut.

"Selisih Hasil Usaha" yang umumnya disebut sebagai SHU, merupakan pendapatan yang diperoleh oleh koperasi dalam periode satu tahun buku setelah mengurangkan semua pengeluaran, amortisasi, serta kewajiban lainnya, termasuk pajak yang berlaku selama periode tahun buku tersebut.

Surplus Hasil Usaha (SHU), yang kadang-kadang disebut sebagai SHU, dapat tercipta ketika sebuah koperasi memenuhi kebutuhan semua anggotanya. Dalam hal ini, setiap transaksi yang dilakukan oleh anggota koperasi akan memberikan kontribusi untuk menghasilkan SHU. Kontribusi ini dianggap sebagai pelayanan yang disediakan oleh anggota, dan prinsip yang menjadi acuan dalam pembagian SHU adalah sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh anggota tersebut.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses pencatatan seluruh transaksi yang mencakup data atau informasi terkait kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Informasi ini kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis di masa yang akan datang oleh para pemangku kepentingan, termasuk manajemen dan pihak yang terlibat dalam bidang keuangan.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah prosedur yang digunakan untuk memeriksa informasi dan data yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan, pencapaian

kinerja, dan hasil kerja perusahaan. Analisis ini juga berperan dalam mendukung pengambilan keputusan oleh pihak yang memerlukan informasi tersebut.

Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Penilaian kesehatan koperasi merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja koperasi dan menilai kondisinya secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan perkembangan koperasi agar dapat mencapai kemajuan yang lebih baik. Hasil dari penilaian ini juga dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk perbaikan dan kemajuan koperasi tersebut.

Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/(2016), evaluasi kesehatan koperasi melibatkan penilaian terhadap sejumlah aspek tertentu yang diuraikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 Komponen Penilaian Kesehatan KSP dan USP

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Skor
1	Permodalan	a. Rasio modal sendiri terhadap total aset	6
		$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	3
		$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	
		c. Rasio kecukupan modal sendiri	
		$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100$	
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan	10
		$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5
		b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan	
		$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	5

		$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan	5
		$\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100$	
3	Manajemen		15
	a.	Manajemen Umum	3
	b.	Kelembagaan	3
	c.	Manajemen Permodalan	3
	d.	Manajemen Aktiva	3
	e.	Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi		10
	a.	Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto	4
		$\frac{\text{Beban operasi anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	
	b.	Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4
		$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	2
	c.	Rasio efisiensi pelayanan	
		$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	
5	Likuiditas		15
	a.	Rasio kas	10
		$\frac{\text{Kas+Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	
	b.	Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	5
		$\frac{\text{Pinjaman yang diterima}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	
		Catatan: Dana diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a.	Pertabilitas Aset	3
		$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	
	b.	Rentabilitas modal sendiri	3
		$\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3
	c.	Ke mandirian operasional pelan	4
		$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Total Beban}} \times 100$	4

7	Jati diri Koperasi	10
	a. Rasio partisipasi bruto	7
	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan} \dots} \times 100\%$	7
	b. Rasio promosi ekoi.....	3
	anggota	
	$\frac{PEA}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan WajiWajib}} \times 100\%$	

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Penetapan Kesehatan KSP dan USP

Skor digunakan untuk menggolongkan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi ke dalam empat klasifikasi, yakni kategori sehat, kategori Cukup Sehat, kategori Dalam Pengawasan, dan kategori Dalam Pengawasan Khusus. Predikat tingkat kesehatan KSP dan USP ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2 Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
80.00 x 100	Sehat
66.00 x 80.00	Cukup Sehat
51.00 x 66.00	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya yang berlokasi di alamat Jalan Demang Lebar Daun No. 4357 A, Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Peneliti memilih pusat koperasi ini sebagai subjek penelitian karena sebelumnya belum pernah dilakukan penilaian kinerja keuangan di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya. Hal ini mengakibatkan pengurus koperasi tidak memiliki informasi tentang status keuangan koperasi tersebut.

Dalam studi ini, informasi dikumpulkan menggunakan dua metode utama. Pertama, data sekunder diambil dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan finansial, visi-misi, dan organisasi struktur. Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya. Kedua,

penelitian lapangan melibatkan metode wawancara langsung dengan pengurus Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, selain itu juga data tentang profil Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya diperoleh melalui observasi yang dilakukan selama periode 6 bulan, mulai dari Maret 2023 hingga Agustus 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekapitulasi hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Perhitungan 7 Aspek Penilaian KSP dan USP

No.	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	ASPEK PERMODALAN	12	12	15
a.	Rasio Ekuitas terhadap Total Aset	3	3	6
b.	Rasio Ekuitas terhadap Pinjaman yang Berisiko	6	6	6
c.	Rasio Ketersediaan Modal	3	3	3
2.	ASPEK KUALITAS AKTIVITA PRODUKTIF	16,25	16,25	16,25
a.	Rasio Jumlah Pinjaman yang Diberikan kepada Anggota terhadap Total Pinjaman yang Diberikan.	10	10	10
b.	Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan.	5	5	5
c.	Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman yang Berisiko	0	0	0
d.	Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Total Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25
3.	ASPEK MANAJEMEN	11,2	11,2	11,2
a.	Manajemen Umum	2,50	2,50	2,50
b.	Manajemen Kelembagaan	3,00	3,00	3,00
c.	Manajemen Permodalan	1,80	1,80	1,80
d.	Manajemen Aktiva	1,50	1,50	1,50
e.	Manajemen Likuiditas	2,40	2,40	2,40
4.	ASPEK EFISIENSI	7	7	9,5
a.	Rasio Biaya Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4
b.	Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	3	3	4
c.	Rasio Efisiensi Pelayanan	0	0	1,5
5.	ASPEK LIKUIDITAS	3,75	3,75	11,5
a.	Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar	2,5	2,5	10
b.	Rasio Pemberian Pinjaman terhadap Penerimaan Dana	1,25	1,25	1,5

6. ASPEK KEMANDIRIAN & PERTUMBUHAN	10	10	10
a. Rasio Rentabilitas Aset	3	3	3
b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	3	3	3
c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	4	4	4
7. ASPEK JATI DIRI KOPERASI	5,25	5,25	5,25
a. Rasio Partisipasi Bruto	5,25	5,25	5,25
b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	0	0	0
Total Skor	65,45	65,45	78,45
Total Bobot (%)	100%	100%	100%
Nilai Bersih	65,45	65,45%	78,45%
	%		

Sumber: Data dianalisis dari Laporan Finansial Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, periode 2020-2022

Hasil evaluasi tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya untuk tahun buku 2020-2021 mencerminkan perolehan total skor sekitar 65,45. Ini mengindikasikan bahwa Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya berada dalam kategori "Dalam Pengawasan" dengan skor berada di rentang antara 51,00 hingga 66,00. Namun, pada tahun buku 2022, terjadi peningkatan dengan total skor sebesar 78,45. Hal ini menggambarkan bahwa Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya telah memperbaiki kinerjanya dan saat ini masuk dalam kategori "Cukup Sehat" dengan skor berada di rentang antara 66,00 hingga 80,00. Ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesehatan keuangan dan kinerja mereka selama periode tersebut:

1. Aspek Permodalan

Pada tahun 2020-2021, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya meraih skor 12 dari total skor maksimal aspek permodalan sebesar 15. Ini berarti mereka mencapai skor 80 dalam kategori "sehat" dengan rentang rasio 80,00 hingga 100. Artinya, aspek permodalan tidak hanya memiliki performa yang baik dari segi aset, tetapi juga dari sisi permodalan. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan di mana mereka memperoleh skor maksimal 15 dari aspek permodalan. Hasilnya adalah perolehan skor 100 dalam kategori "sehat," yang menunjukkan bahwa aspek permodalan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

2. Aspek Kualitas Aktivita Produktif

Selama periode tahun 2020-2022, koperasi mencapai nilai sekitar 16,25 dari skor maksimum aspek kualitas aktiva produktif yang mencapai 25. Hasil ini menempatkan mereka pada skor 65 dalam kategori "Dalam Pengawasan," yang berada dalam rentang rasio 51,00 hingga 66,00. Ini terjadi karena Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya tidak memiliki cadangan risiko yang cukup untuk menghadapi kemungkinan masalah pada pinjaman yang berpotensi menjadi masalah. Peneliti tidak dapat melakukan analisis terhadap rasio ini, sehingga memberikan nilai 0.

3. Aspek Manajemen

Selama periode tahun 2020-2022, koperasi mencapai skor sekitar 11,2 dari nilai maksimal aspek manajemen sebesar 15. Dengan demikian, mereka mencapai skor 75 dalam kategori "cukup sehat," yang berada dalam rentang rasio antara 66,00 hingga 80,00. Namun, perlu dicatat bahwa rasio manajemen aset memiliki skor terendah, yaitu 1,50, sedangkan seharusnya mencapai 3,00. Karena itu, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya disarankan untuk lebih menitikberatkan pada peningkatan pengelolaan aset guna memastikan bahwa aspek manajemen dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk periode mendatang.

4. Aspek Efisiensi

Pada tahun 2020-2021, koperasi memperoleh skor 7 dari nilai maksimum aspek efisiensi yang mencapai 10. Oleh karena itu, mereka berhasil mencapai skor 70 dalam kategori "cukup sehat," yang berada dalam kisaran rasio antara 66,00 hingga 80,00. Hal itu mengindikasikan bahwa aspek efisiensi di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya masih memiliki ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal partisipasi bruto koperasi dan pengurangan beban operasional anggota. Sementara itu, pada tahun 2022, terjadi peningkatan di mana mereka memperoleh skor 9,5 dari maksimal 10 dalam aspek efisiensi. Hal ini menghasilkan skor 95 dalam kategori "sehat," yang berada dalam rentang rasio 80,00 hingga 100. Ini menunjukkan bahwa aspek efisiensi di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya saat itu telah memenuhi standar yang ditetapkan.

5. Aspek Likuiditas

Pada tahun 2020-2021, koperasi mencapai skor sekitar 3,75 dari nilai maksimal aspek likuiditas sebesar 15. Maka dari itu, mereka memperoleh skor 25 dalam kategori "Dalam Pengawasan Khusus," yang berada di bawah batas rasio 51,00. Hal

itu mengindikasikan bahwa aspek likuiditas di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya masih memiliki kelemahan dalam manajemen kas. Hal ini bisa mengakibatkan masalah seperti dana yang menganggur (idle money) atau kekurangan uang kas. Untuk menghindari hal ini, koperasi perlu meningkatkan manajemen keuangan mereka sehingga dana kas dapat dikelola dengan lebih efisien, sesuai dengan tujuan kemajuan koperasi. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan di mana mereka meraih skor sekitar 11,5 dari maksimal 15 dalam aspek likuiditas. Ini mengakibatkan perolehan skor 77 dalam kategori "cukup sehat," yang berada dalam kisaran rasio antara 66,00 hingga 80,00. Ini menunjukkan bahwa aspek likuiditas di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya telah mengalami perbaikan, namun masih ada ruang untuk meningkatkan pemberian pinjaman oleh koperasi. Oleh karena itu, koperasi sebaiknya fokus pada upaya meningkatkan usaha simpan pinjam dan unit lainnya untuk memperlancar operasional mereka.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Selama periode tahun 2020-2022, koperasi berhasil mencapai skor 10 dari maksimal skor aspek kemandirian dan pertumbuhan yang juga sebesar 10. Dengan pencapaian ini, mereka meraih skor 100 dalam kategori "sehat," yang berada dalam rentang rasio antara 80,00 hingga 100. Ini menunjukkan bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Aspek Jati diri Koperasi

Selama periode tahun 2020-2022, koperasi meraih skor sekitar 5,25 dari nilai maksimal aspek jati diri koperasi sebesar 10. Maka dari itu, mereka mendapatkan nilai 52,5 yang termasuk dalam kategori "Dalam Pengawasan," yang berada dalam kisaran rasio antara 51,00 hingga 66,00. Situasi ini terjadi karena ketiadaan Laporan Promosi Ekonomi Anggota di Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, yang mengakibatkan tidak dapat menganalisis sejauh mana koperasi telah berhasil memberikan manfaat efisiensi dalam partisipasi dan pengelolaan biaya koperasi terkait dengan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

Tabel 4 Penentuan Status Kesehatan KSP dan USP

Tahun	Skor Hasil Perhitungan	Standar Tk. Kesehatan Koperasi	Kesimpulan
2020	65,45	80,00 x 100 = Sehat 66,00 x 80,00 = Cukup Sehat	Dalam Pengawasan
2021	65,45	51,00 x < 66,00 = Dalam Pengawasan	Dalam Pengawasan
2022	78,45	< 51,00 = Dalam Pengawasan Khusus	Cukup Sehat

Sumber: Informasi dianalisis dari Laporan Finansial Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, periode 2020-2022

Dari rangkuman hasil penilaian tingkat kesehatan yang terdapat dalam Tabel 4.26, pada tahun 2020-2021, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya berhasil mencapai total skor sekitar 65,45. Ini mengindikasikan bahwa Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya termasuk dalam kategori "Dalam Pengawasan," sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Posisi ini diperoleh karena total skornya berada dalam kisaran 51,00 hingga kurang dari 66,00. Sementara itu, pada tahun 2022, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya telah berhasil meningkatkan kinerjanya dengan mencapai total skor sebesar 78,45. Ini menandakan bahwa tingkat kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya saat ini berada dalam kategori "Cukup Sehat," sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peningkatan ini dapat diatribusikan kepada beberapa faktor, seperti ketidakmampuan koperasi untuk mengumpulkan cadangan risiko yang cukup, rasio kas yang masih rendah, ketiadaan laporan promosi ekonomi anggota, dan tingginya beban anggota. Semua faktor ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, termasuk kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan identitas koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi dan perbincangan yang telah disampaikan oleh penulis mengenai kondisi kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya selama tiga tahun terakhir, yakni 2020 hingga 2022, Dalam konteks peraturan yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, dapat disimpulkan bahwa, Selama periode tahun 2020 hingga 2021, Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya memiliki nilai rata-rata sekitar 65,45, yang menyebabkannya dikategorikan sebagai "Dalam Pengawasan." Namun, pada

tahun 2022, terjadi peningkatan skor menjadi 78,45, menunjukkan bahwa Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya sekarang mendapatkan status "Cukup Sehat". Ketidakmampuan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya belum mampu mencapai skor maksimal, yang berada dalam rentang rasio $80,00 \times 100$, karena beberapa alasan, seperti ketiadaan cadangan risiko yang memadai, rasio kas yang masih rendah, absennya laporan promosi ekonomi anggota, dan tingginya beban anggota. Semua faktor ini memiliki dampak yang meluas, termasuk pengaruhnya terhadap berbagai aspek seperti kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, dan identitas koperasi

Saran

Berdasarkan simpulan telah diungkapkan, penulis memberikan beberapa rekomendasi kepada Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya, Disarankan agar Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya segera membentuk cadangan risiko sebagai langkah pengamanan terhadap risiko potensial seperti pinjaman yang tidak tertagih atau berisiko macet. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas aktiva produktif dan kesehatan finansial koperasi. Penting untuk memperhatikan rasio kas koperasi guna memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk mengatasi kebutuhan operasional dan menghindari masalah likuiditas. Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya perlu memperbaiki manajemen kasnya. Pengurangan beban dan pengeluaran anggota perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Tindakan ini dapat mendukung pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan peningkatan profitabilitas. Menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota merupakan langkah penting dalam memberikan pemahaman kepada anggota dan pihak terkait mengenai sejauh mana koperasi memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi partisipasi dan mengelola biaya yang terkait dengan simpanan pokok dan simpanan wajib. Langkah ini akan membantu dalam mengklarifikasi identitas dan tujuan koperasi dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

Baswir, R. (2013). *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*. BPFE.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016*.

Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah No. 15/Per/M.KUKM/2015*.